



**PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA SETANGGOR KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh

Baiq Lisa Aprilia¹, Mohamad Mustari², Bagdawansyah Alqadri³, Yuliatin⁴

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Kota Mataram, (0370) 633007

e-mail: lisaaprilia75@gmail.com, mustari@unram.ac.id, bagda_alqadri@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur; (2) Dampak pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur adalah: (1) faktor individu, yaitu anak menikah di usia anak dikarenakan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. (2) faktor pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan mereka cenderung menikahkan anaknya di usia anak. (3) faktor sosial budaya, yaitu lingkungan dan adat istiadat. Dampak pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif terdiri dari tiga dampak yakni: (1) menghindari zina, (2) mendewasakan diri, (3) belajar bertanggung jawab. Sedangkan dampak negatif meliputi: (1) dampak ekonomi, yaitu anak yang menikah di usia anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan belum mapan secara finansial. (2) dampak kesehatan, yaitu anak yang menikah di usia anak mengalami gangguan kesehatan selama mengandung, hingga melahirkan sebelum waktunya yang menyebabkan anak terlahir prematur dan mengalami stunting.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Anak, Faktor Penyebab

PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya ialah ikatan yang kuat yang didasari atas perasaan cinta yang sangat mendalam untuk hidup bersama, dan umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi pernikahan pada usia anak. Di Indonesia sendiri, pernikahan usia anak bukan fenomena yang baru lagi. Menurut data BPS tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan usia anak terbanyak.

Pernikahan usia anak adalah pernikahan pada anak di bawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan

pernikahan. Dimana pada usia tersebut sangat rentan terhadap resiko kehamilan karena pernikahan usia anak yang dilakukan. Pernikahan usia anak juga mengakibatkan anak menjadi putus sekolah sehingga membuat mereka kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang akan menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang



dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa (Mustari, 2022:7).

Menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan anak atau menikah usia muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa. Kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak perempuan telah mencapai 16 tahun dan untuk pihak laki-lakinya mencapai usia 19 tahun (Kumalasari, 2014). Namun usulan perubahan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dengan pasal 7 (1) dinyatakan bahwa perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Terkait dengan kasus pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), maka Gubernur mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran nomor: 180/1153/Kum/2014 tentang usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir para pelaku nikah pada usia anak di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat yang merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat pernikahan usia anak di Indonesia. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi bahwa pernikahan usia anak yang terjadi di Lombok sudah mulai dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah, yakni tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau Madrasah Tsanawiyah (Chandra, 2019).

Desa Setanggor adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Dimana di desa ini sebagian masyarakatnya sudah tidak asing dengan pernikahan usia anak atau dalam bahasa Lombok disebut dengan "*Merariq Kodeq*" serta masih menjadi fenomena yang sering terjadi. Fenomena pernikahan usia anak di Desa

Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sering dikaitkan dengan budaya pernikahan yang dianut masyarakat yaitu "*kawin lari*" atau "*Merariq*". Budaya tersebut memungkinkan kedua pasangan yang ingin menikah melakukan perjanjian terlebih dahulu, lalu pihak pria mencuri perempuan yang akan dinikahi untuk dibawa ke rumah keluarganya.

Tingginya kasus pernikahan pada usia anak dikalangan masyarakat di Desa Setanggor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu diantaranya: 1) Faktor individu, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang ingin menikah, karena beranggapan bahwa dia dan pasangannya merasa sudah dewasa serta adanya rasa saling mencintai antara satu sama lain. 2) Faktor pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua, anak serta masyarakat yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat serta tujuan pernikahan yang sebenarnya. Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. 3) Faktor sosial budaya, berupa lingkungan dan adat istiadat yang ada di Desa Setanggor.

Pernikahan yang berlangsung pada usia anak di Desa Setanggor umumnya akan menimbulkan dampak pada ekonomi dan kesehatan. Dampak ekonomi, anak yang melakukan pernikahan pada usia anak akan mengalami kesulitan dari segi ekonomi setelah menikah. Dimana anak yang menikah di usia anak umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Sedangkan seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang (Kurniawansyah et al., 2021). Sementara dampak kesehatan yaitu terjadinya infeksi pada kandungan, penyakit menular seksual, kanker mulut rahim, keguguran, dan masih banyak masalah reproduksi lainnya.



Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 Juni 2023, tercatat jumlah pernikahan usia anak di Desa Setanggor sebanyak 20 orang, terhitung dari tahun 2020 hingga 2023. Dimana pada tahun 2020 terdapat 7 orang anak yang menikah pada usia anak. Kemudian tahun 2021 sebanyak 4 orang anak, tahun 2022 sebanyak 6 orang anak, dan tahun 2023 sebanyak 3 orang anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*), dimana studi kasus adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya Rahardjo (2017).

Subyek dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan pernikahan di usia anak dan informan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat dan orangtua yang menikahkan anaknya di usia anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles & Huberman yakni reduksi data, penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Berikut akan dijabarkan beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menikah di usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur yakni sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Faktor individu (internal) merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan usia

anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disebabkan karena keinginan dari dalam diri individu atau pelaku pernikahan usia anak untuk memilih menikah muda dengan beranggapan bahwa sudah merasa dewasa, sudah siap mental untuk membangun sebuah kehidupan berumah tangga. Selain itu, para pelaku pernikahan usia anak memutuskan untuk menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta diantara keduanya, serta sudah merasa cocok antara satu sama lain sehingga berkeinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur serta dampak dari pernikahan usia anak yang dilakukan tersebut. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Hotnatalia Naibaho (2013: 10) bahwa dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

Terjadinya pernikahan usia anak di Desa Setanggor, paling banyak disebabkan karena faktor individu. Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, menunjukkan beberapa ungkapan oleh subyek penelitian, yang menyampaikan bahwa alasan atau penyebab melakukan pernikahan pada usia anak dikarenakan keinginannya sendiri, artinya tidak ada paksaan dari siapapun termasuk orang tuanya. Anak tersebut melakukan pernikahan usia anak karena murni kehendaknya sendiri, dan bahkan jika tidak disetujui untuk menikah maka anak tersebut akan mengancam orang tuanya untuk bunuh diri.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor kedua penyebab pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan orang tua dan anak menyebabkan anak menikah pada usia anak. Terutama, rendahnya tingkat pendidikan orang



tua menyebabkan mereka cenderung pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan dialami sang anak. Hal tersebut mengakibatkan faktor pendidikan juga dapat menjadi penentu usia pernikahan (Haslan et al., 2021). Sejalan juga dengan yang diungkapkan oleh Sampoerno dan Azwar (1987; Qibtiyah, 2015) bahwa tingkat pendidikan anak menjadi faktor dalam menentukan usia kawin pertama. Hal ini juga didukung oleh teori Noorkasiani (2009) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anak sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan usia anak, makin rendah tingkat pendidikan seseorang anak, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Makin rendah tingkat pendidikan keluarganya, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda.

Rata-rata anak yang menikah pada usia anak di Desa Setanggor adalah anak yang tidak begitu peduli dengan pendidikan dan berasal dari keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah juga. Mirisnya lagi alasan mereka menikah karena sudah bosan sekolah dan merasa tertekan dengan tugas-tugas sekolah yang banyak, sehingga anak tersebut memutuskan untuk menikah karena beranggapan bahwa menikah lebih enak daripada sekolah yang hanya belajar dan mengerjakan tugas.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan minimnya pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Muhammad (2011) yang menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna, serta tujuan pernikahan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini (Surbakti, 2008). Beberapa subyek dan informan penelitian di Desa Setanggor juga mengatakan saat diwawancara bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya undang-undang perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Hal ini

mengakibatkan mereka tidak mengetahui tentang usia ideal atau batasan umur seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi, seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, 2007). Dimana tingkat pendidikan tinggi seseorang juga menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh bahwa rata-rata pendidikan subyek dan informan yaitu anak dan orang tua pelaku pernikahan usia anak di Desa Setanggor masih tergolong rendah. Tidak ada subyek dan informan (orang tua) yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

3. Faktor Sosial Budaya

a) Lingkungan

Faktor sosial budaya yakni lingkungan juga merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Dimana lingkungan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak di dalam masyarakat, seperti misalnya dilingkungan anak tersebut banyak yang sudah menikah pada usia anak, maka hal ini tidak menutup kemungkinan anak yang lain untuk tidak mengikuti teman yang ada di lingkungan nya tersebut, Seperti yang kita ketahui, lingkungan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Panbriani (2022) bahwa dalam lingkungan sosial atau masyarakat terjadi adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Sehingga keadaan masyarakatpun akan



memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya memiliki hubungan timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.

Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Setanggor sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti yang disampaikan oleh beberapa subyek penelitian bahwa mereka menikah karena pengaruh lingkungan. Dimana, rata-rata teman bergaul yang ada dilingkungan tempat tinggalnya satu persatu menikah dan lama kelamaan semakin banyak yang ikut-ikutan. Sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah, mereka memutuskan untuk menikah juga.

b) Adat-Istiadat

Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Setanggor juga didukung oleh budaya adat istiadatnya yang masih ada di dalam lingkungan masyarakatnya. Menurut teori yang dikemukakan oleh Noorkasiani (2000) kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan muda. Hal ini juga didukung oleh teori Surbakti (2008) yang menjelaskan bahwa faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan anak.

Di Desa Setanggor sendiri, budaya *merariq* (kawin lari) masih kental hingga saat ini. Sehingga dengan adanya budaya tersebut membuat masing-masing dari pihak keluarganya tidak tahu jika anaknya akan menikah. Masyarakat sasak sendiri melangsungkan pernikahan dengan kawin lari tidak terlepas dari rangkaian historis, hal tersebut sudah menjadi tradisi dari para leluhur sasak. Menurut Marzuki Wardi (2017: 1) warisan masih berkembang baik dikalangan masyarakat primitif maupun yang cenderung modern. Sehingga pada saat ini masih banyak masyarakat sasak yang mengikuti tradisi kawin lari. Meski anak tergolong di bawah umur,

namun dengan berlakunya adat merarik akan tetap dilangsungkannya pernikahan. Karena budaya merarik ini merupakan proses pernikahan dengan cara membawa anak gadis ketempat persembunyian sementara, sampai pada pemberitahuan kepada masing-masing keluarga bahwa anaknya telah menikah.

Dampak Pernikahan Usia Anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

a. Dampak Positif

1) Menghindari Zina

Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Setanggor juga memiliki dampak positif bagi pelaku pernikahan usia anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek dan informan penelitian yang menyatakan bahwa dampak positif dari pernikahan usia anak yang dilakukan yakni untuk menghindari zina. Karena seperti yang diketahui berpacaran itu akan membawa seseorang untuk melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya hanya akan mendapat dosa. Pernikahan usia anak sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk terhindar dari perilaku seks bebas (Setyaningrum, 2015). Melakukan pernikahan usia anak dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual.

Jika ditinjau dari segi agama pun dampak positif pernikahan usia anak adalah menghindari terjadinya zina. Karena dalam agama Islam sendiri sudah jelas berpacaran dilarang keras dan berpacaran termasuk zina. Menikahkan anak pada usia anak di Desa Setanggor sendiri hanya semata-mata bertujuan untuk menjauhkan anak tersebut dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Sehingga mereka berpikiran bahwa lebih baik menikah daripada harus pacaran yang sudah sangat jelas dilarang keras oleh agama Islam karena itu merupakan perbuatan yang menjurus ke kemaksiatan yaitu zina.

2) Mendewasakan Diri



Selain menghindari zina, menikah pada usia anak di Desa Setanggor juga berdampak positif bagi pelaku pernikahan usia anak yaitu untuk mendewasakan diri. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subyek dan informan penelitian mengungkapkan bahwa setelah menikah mereka merasakan adanya perubahan terutama dalam hal mendewasakan diri, seperti memiliki pemikiran yang lebih dewasa.

3) Belajar Bertanggung jawab

Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur juga berdampak positif untuk mengajarkan rasa tanggung jawab bagi pelaku yang melakukan pernikahan usia anak tersebut. Dengan menikah anak tersebut belajar untuk bisa bertanggung jawab dalam menghidupi serta membina keluarganya. Karena banyak anak yang sewaktu belum menikah tidak memperdulikan atau mengabaikan tanggung jawabnya karena masih berfikir masih ada orang tua mereka dan dalam hal keuangan hanya bisa mengandalkan minta di orang tuanya saja, tetapi setelah menikah anak tersebut harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada kedua orang tuanya, seperti para pelaku pernikahan usia anak di Desa Setanggor setelah menikah mereka belajar bertanggung jawab untuk keluarganya, dengan cara mereka bekerja agar bisa menafkahi istrinya serta membiayai kebutuhan rumah tangganya.

b. Dampak Negatif

1) Dampak Ekonomi

Pada umumnya, pernikahan yang dilakukan pada usia anak atau di bawah umur akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku yang melakukan pernikahan usia anak. Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti dengan subyek dan informan penelitian pernikahan usia anak di Desa Setanggor menunjukkan bahwa dampak pernikahan usia anak di Desa Setanggor rata-rata berdampak terhadap ekonomi. Hal ini disebabkan karena keluarga yang baru dan berusia muda

cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonominya.

Pernikahan usia anak juga tanpa disadari merupakan penyebab adanya siklus kemiskinan dalam keluarga. Hal ini dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan pada usia anak umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena pasangan yang memutuskan menikah pada usia anak, maka pendidikannya akan terhenti atau terputus, sehingga secara otomatis pendidikannya belum maksimal. Dengan keterbatasan pendidikan itulah pada akhirnya akan membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan pernikahan usia anak sulit untuk ditingkatkan. Sehingga akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.

Siklus kemiskinan maupun dampak ekonomi ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri. Namun sayangnya, dari 10 subyek pernikahan usia anak di Desa Setanggor yang diwawancarai oleh peneliti, hanya satu anak yang menikah dengan orang yang mapan yang sudah memiliki pekerjaan. Sedangkan sembilan sisa anak yang menikah pada usia anak rata-rata berdampak terhadap ekonominya.

2) Dampak Kesehatan

Pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tidak hanya berdampak terhadap ekonomi, namun juga berdampak terhadap kesehatan bagi para pelaku pernikahan usia anak. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian yaitu pelaku pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa menikah pada usia anak berdampak terhadap kesehatan, terutama saat ibu hamil dan melahirkan. Selama kehamilan, anak yang



menikah di usia anak di Desa Setanggor sering mengalami gangguan kesehatan seperti sakit-sakitan selama mengandung, hingga melahirkan sebelum waktunya yang menyebabkan anak terlahir prematur dan mengalami stunting. Hal ini disebabkan karena belum siapnya fungsi-fungsi reproduksi anak tersebut.

Menurut Kasdu yang dikutip oleh Miftahur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Reproduksi wanita pernikahan usia anak”, kehamilan di usia anak merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu, kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit, organ reproduksi yang belum cukup berkembang, hamil di usia muda juga berdampak pada janin yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang, serta hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya ketuban namun bayi belum bisa keluar.

Dampak kesehatan lainnya yang dapat dialami oleh anak yang melakukan pernikahan usia anak yaitu terjadinya infeksi pada kandungan, penyakit menular seksual, kanker mulut rahim, keguguran, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat, bayi lahir dengan berat badan rendah dan lain sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur meliputi: (1) faktor individu, yaitu anak menikah di usia anak dikarenakan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. (2) faktor pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan mereka cenderung menikahkan anaknya di usia anak. (3) faktor sosial budaya, yaitu

lingkungan dan adat istiadat. Lingkungan mempengaruhi anak untuk menikah di usia anak dikarenakan dilingkungan sekitarnya sudah banyak yang menikah. Adat istiadat yakni masih adanya adat *merariq* yang dapat memudahkan siapapun untuk menikah, tanpa memandang umur.

2. Dampak pernikahan usia anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdiri dari tiga dampak yakni: (1) menghindari zina, (2) mendewasakan diri, (3) belajar bertanggung jawab. Sedangkan dampak negatif meliputi: (1) dampak ekonomi, yaitu anak yang menikah di usia anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan belum mapan secara finansial. (2) dampak kesehatan, yaitu anak yang menikah di usia anak mengalami gangguan kesehatan selama mengandung, hingga melahirkan sebelum waktunya yang menyebabkan anak terlahir prematur dan mengalami stunting.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Pernikahan Usia Anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Maka melalui skripsi ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala desa diharapkan agar lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, khususnya para anak dan orang tua dengan memberikan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan serta memperkuat aturan pernikahan usia anak.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar ikut serta dalam mencegah pernikahan usia anak di Desa Setanggor dan menghilangkan kebiasaan lama agar tidak merugikan diri sendiri.
3. Kepada orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi pendidikan anaknya dan memberikan dukungan sepenuhnya



- kepada anak untuk tetap melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya. Karena alangkah lebih baiknya jika sang anak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, sehingga usia pernikahan sang anak bisa ditunda dengan kata lain tidak terlalu cepat.
4. Kepada sekolah diharapkan sering mengadakan penyuluhan atau mentoring untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswinya mengenai usia sehat di dalam perkawinan bagi para generasi muda serta dampak atau resiko apa saja yang bisa terjadi jika anak di bawah umur melakukan pernikahan di usia anak.
 5. Kepada anak diharapkan untuk lebih fokus dalam menuntut ilmu di sekolah agar dapat menghindari terjadinya pernikahan di usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(3), 470-480.
- [2] Damayati, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. *JURNAL SWARNABHUMI: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 1(1).
- [3] Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di Sma Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa*, 4(2).
- [4] Ilham, A. (2020). Pernikahan Dini (Studi kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi. Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh*.
- [5] Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1-13.
- [6] Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- [7] Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12.
- [8] Mahfudin, A., & Waq'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- [9] Mustari, M. (2022). *Administrasi dan Manajemen Pendidikan Sekolah*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- [10] Naibaho, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare StatE*, 2(4), 222063.
- [11] Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- [12] Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- [13] Panbriani, S., Yuliatin, Y., Zubair, M., & Rispawati, R. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202-209.
- [14] Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., &



-
- Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 7(2), 30-42.
- [15] Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- [16] Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN